



**KEPASTIAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN
PRODUK-PRODUK YANG TELAH
BERSERTIFIKAT HALAL DI
INDONESIA**



**DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI
NIM : 1220018**

2024

**KEPASTIAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK-
PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT
HALAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI

NIM : 1220018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK-
PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT
HALAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI

NIM : 1220018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI

NIM : 1220018

Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan
Produk-produk yang telah bersertifikat Halal.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2024

Yang Menyatakan,



DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI

NIM. 1220018

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 1 (satu) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Difanti Ameliananda Zafitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Difanti Ameliananda Zafitriani

NIM : 1220018

Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan
Pengawasan Produk-produk yang telah
bersertifikat Halal di Indonesia.

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Difanti Ameliananda Zafitriani
NIM : 1220018
Judul Skripsi : Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 25 Maret 2024

Dijawab Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		ā = ā
إ = I	أَي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

fatimah

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis

rabbana

البر

Ditulis

al-bir

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	asy-syamsu
الرجل	Ditulis	ar-rajulu
السيدة	Ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.
/’/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>


PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orangtuaku Tercinta, Ayah Misbakhul Munir dan Ibunda No'ah, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti dan memberikan banyak dukungan moral maupun materi, serta adikku tercinta Naura Yasmina yang selalu memberikan dukungan serta selalu berusaha menghibur kakak.
2. Keluarga Besar Alm. Simbah Wahyudi dan Simbah Rejoso. Terima kasih atas segala doanya untuk Difa, Simbah Rejoso dan Simbah Murniti yang sampai sekarang Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan semoga sehat selalu. Terima kasih banyak pakde Kasmari, bude Raonah, Pakde Dikin, Bude Siti, Pakde Slamet, Om Kusnadi, Bulek Fitri, Bulek Wik, Bulek In, Om Suwarna, Om Bendi, Bulek Rika, Om Ripin, serta sepupu-sepupu Difa yang sudah mendukung Difa untuk sampai ke tahap sekarang ini.
3. Keluarga lulus bareng, Vicky Nurhayah Labibah, Tasya Bella Anisa, Ghifari Wulandari Utami, Nafisah Qothrotun Nada, dan Mitha Rosiana Dewi, terimakasih atas kebaikan, perhatian, support dan dukungannya yang tidak bisa saya deskripsikan. Saya bangga memiliki sahabat seperti kalian.
4. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala

ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Terakhir untuk Difanti Ameliananda, last but not least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karna telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. *I wanna thank me for never quitting.*



MOTTO

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik
pada dirimu sendiri...

(Q.S Al-Isra': 7)



ABSTRAK

DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI. 2024. KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK-PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA.

Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Pelaksanaan Jaminan Produk-Produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sampai sekarang produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu tidak dilakukan monitoring secara berkala dan belum ada petugas secara khusus yang melakukan monitoring secara berkala. Sehingga menyebabkan aspek kehalalan produk yang telah bersertifikat Halal tidak lagi terjamin kehalalannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunan lainnya. Sumber hukum kedua yaitu bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, asas Kepastian Hukum belum terjamin di dalam regulasi terkait jaminan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. karena pada umumnya aturan hanya mengatur secara umum dan belum sampai kepada teknis pelaksanaan pengawasan sehingga mencerminkan adanya ketidakpastian Hukum dalam regulasi tersebut. Dampak dari adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah tidak adanya jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, karena kenyataan di masyarakat pun belum dilakukan monitoring dan pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh Satgas Halal.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Pengawasan, Produk-produk yang telah bersertifikat halal.

ABSTRACT

DIFANTI AMELIANANDA ZAFITRIANI. 2024. LEGAL CERTAINTY IN IMPLEMENTING SUPERVISION OF HALAL CERTIFIED PRODUCTS IN INDONESIA.

Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

The implementation of the guarantee for products that have been certified as halal is a mandate of the Halal Product Guarantee Law. But in reality, what has happened in the field up to now is that products which have been certified as Halal are not regularly monitored and there are no special officers who carry out regular monitoring. This causes the halal aspects of products that have been certified as Halal to no longer guarantee the halalness of the product.

This type of research is normative juridical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary legal material data sources which include Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and other derivative regulations. The second source of law is secondary legal material which consists of various books and journals that are appropriate to this discussion.

The results of this research indicate that the principle of legal certainty has not been guaranteed in regulations related to guaranteeing the implementation of supervision of products that have been certified halal. because in general the regulations only regulate in general terms and do not yet address the technical implementation of supervision, thus reflecting legal uncertainty in these regulations. The impact of this legal uncertainty is that there is no guarantee of the halalness of products that have been certified Halal, due to the fact that in society there has not been any special monitoring and supervision carried out by the Halal Task Force.

Keywords: Legal certainty, supervision, products that have been certified halal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan_Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “*Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia*” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Kedua Orangtuaku Tercinta, serta keluarga besar Alm. Simbah Wahyudi dan Simbah Rejoso yang sudah banyak memberikan do'a dan dukungan untuk sampai ke tahap ini.
9. Keluarga lulus bareng, Vicky Nurhayah Labibah, Tasya Bella Anisa, Ghifari Wulandari Utami, Nafisah Qothrotun Nada, dan Mitha Rosiana Dewi, terimakasih banyak selalu memberikan dukungan dan selalu menghibur.
10. Sahabat-sahabatku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Terakhir untuk Difanti Ameliananda, last but not least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karna telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. *I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar belakang.....	18
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5
E. Penelitian yang relevan	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II GAMBARAN UMUM ASAS KEPASTIAN HUKUM	16
A. Pengertian Kepastian Hukum	16
B. Kepastian Hukum Menurut Islam.....	24
C. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	27
D. Asas-asas Kepastian Hukum.....	28
E. Tujuan Asas Kepastian Hukum	29
F. Akibat Ketidakpastian Hukum.....	30
BAB III REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	31
A. Sejarah Lahirnya Regulasi Produk Halal di Indonesia	31

B. Regulasi Terkait Jaminan Produk-Produk yang telah Bersertifikat Halal.....	32
C. Regulasi terkait Pelaksanaan Pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan jaminan Produk-produk yang telah Bersertifikat Halal.....	47
B. Analisis Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan Secara Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah Bersertifikat Halal.....	51
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelaksanaan Jaminan Produk-Produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Produk Halal adalah Kepastian Hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal.¹

Dalam pembentukan perundang-undangan ataupun peraturan hukum lainnya, asas-asas hukum dijadikan sebagai dasar utamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa asas hukum dapat disebut pula sebagai jantungnya dari peraturan hukum, sehingga sangat diperlukan untuk memahami suatu peraturan. Dalam pembentukan aturan hukum, asas kepastian hukum memiliki tujuan utama yaitu agar terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum tersebut. Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh salah satu pakar ahli hukum yaitu Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Menurut beliau, nilai dasar dalam hukum ada 3 (tiga), yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²

Isu adanya kepastian hukum di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak kedatangan Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) amandemen kedua UUD NRI 1945. Namun pada awalnya isu tentang kepastian hukum tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat sehingga akhirnya tidak mendapat perhatian khusus di dalam perkembangan hukum di Indonesia. Pada akhirnya isu tentang

¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014,” no.1 (2014): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

² Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no.1 (2019): 13-14.

kepastian hukum di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat pun mulai beredar dan mendapatkan perhatian khusus dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam RUU KUHP.³

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁴ Adanya kepastian hukum juga dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam mudah mengontrol perilakunya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara kita. Terlaksananya asas kepastian hukum, maka akan memiliki dampak untuk masyarakat, yaitu keadaan yang sejahtera.

Dalam kaitannya dengan suatu regulasi, peneliti melihat bahwasannya regulasi yang diduga belum mencerminkan aspek kepastian hukum itu adalah regulasi terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal. Jaminan Produk Halal itu sebenarnya sudah diatur dalam suatu regulasi. Salah satu regulasi yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan aturan tentang pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwasanya Jaminan Produk Halal itu nantinya akan dilakukan pengawasan secara berkala. Tetapi pada kenyataannya teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal itu belum diatur secara khusus di dalam suatu

³ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1>.

⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Journal Warta Edisi* 59, (2019): 7.

perundang-undangan. Karena belum diatur teknis pelaksanaa pengawasan yang menyebabkan belum dibentuknya satgas halal. Maka yang terjadi di lapangan sampai sekarang produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu tidak dilakukan monitoring secara berkala dan belum ada petugas secara khusus yang melakukan monitoring secara berkala. Ketika belum adanya aturan khusus yang memerintahkan monitoring secara berkala kemudiam mungkin sekali produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu tidak lagi menjaga kehalalan produknya, karena tidak adanya satgas yang melakukan pengawasan.

Oleh karena itu harusnya di dalam regulasi tersebut dapat menjamin bahwasannya produk yang dikonsumsi ataupun produk yang beredar di Indonesia betul-betul dipastikan aspek kehalalannya. Karena mengingat masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat muslim, dimana masyarakat muslim itu wajib mengonsumsi produk-produk yang halal. Hal ini dikaitkan dengan tujuan adanya sertifikasi halal itu memang untuk memberikan kepastian hukum bahwasanya produk-produk yang beredar itu telah bersertifikat halal. Namun ketika produk tersebut telah bersertifikat halal membutuhkan juga jaminan bahwasanya produk-produk yang telah bersertifikat halal itu juga terjamin kehalalannya karena dimungkinkan ada pihak-pihak yang berkepentingan yang setelah memperoleh sertifikasi halal kemudian tidak menjaga kehalalan produknya. Oleh karena itu, jaminan produk halal akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara dan juga para pelaku usaha.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada pasal 8 dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi

barang/atau jasa dan lainnya, dalam artian mengawasi proses produksi suatu produk tersebut.⁵

Berdasarkan penelusuran aturan yang telah penulis lakukan adanya jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang telah bersertifikat halal tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 103. Akan tetapi regulasi tersebut belum sampai pada ranah teknis dan sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang dibuat secara turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Fakta yuridisnya belum adanya undang-undang secara khusus dan dalam teknik lapangan belum di bentuk satgas secara khusus yang memantau bagaimana jaminan kehalalan atas produk-produk yang telah bersertifikat halal. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal sementara ini hanya baru disebutkan produk-produk yang telah bersertifikat halal itu wajib menjaga kehalalan atas produknya. Tetapi untuk menjaga kehalalan atas produk tersebut harus ada lembaga ataupun petugas yang memiliki wewenang secara khusus untuk memantau dan memeriksa kehalalan di setiap produk yang telah bersertifikat halal, namun nyatanya hingga sekarang belum dibentuk lembaga tersebut.

Mayoritas di Indonesia adalah konsumen muslim yang membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk, baik berupa makanan, minuman, ataupun barang konsumsi lainnya. Dengan perkiraan jumlah konsumen muslim di Indonesia mencapai 204,8 juta jiwa yang menjadikan berkembangnya pasar di Indonesia dengan mayoritas konsumen muslim yang sangat besar mempengaruhi keadaan pasar. Jaminan akan produk halal di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dan harus mendapatkan perhatian yang pasti dari pemerintah Negara Indonesia.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menelusuri regulasi-regulasi yang memberikan kepastian hukum

⁵ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," (Jakarta Barat: Akademia, 2012), 72.

⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no.1 (2017): 99-108.

terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan membahas mengenai:

“KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK-PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum terimplementasikan dalam Menjamin Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan Secara Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah Bersertifikat Halal?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis memperoleh tujuan proposal penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Kepastian Hukum terimplementasikan dalam Menjamin Produk-Produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan Akibat Hukum dari belum adanya Peraturan secara Khusus yang ditujukan untuk mengatur Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah bersertifikat Halal.

D. Manfaat

1. Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, ilmu pengetahuan dan sumbangsih pemikiran dapat diperoleh dalam penelitian ini bagi kalangan akademis institusi tentang kepastian hukum terimplementasikan dalam menjamin produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia serta akibat hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur

Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang telah Bersertifikat Halal.

2. Praktis

Berdasarkan manfaat praktis, penelitian yang dikaji ini bisa bermanfaat untuk konsumen di Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim supaya bisa tetap mengonsumsi produk-produk yang telah bersertifikat halal dan tidak merasa khawatir karena kehalalan suatu produk tetap terjamin walaupun sudah bersertifikat halal.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi uraian singkat peneliti yang sudah pernah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti lebih lanjut sehingga penelitian yang akan dilakukan bukanlah plagiasi serta tumpang tindih dari penelitian yang sebelumnya.⁷

Pertama, Skripsi yang diselesaikan pada tahun 2022, ditulis oleh Amirul Rahman Kagami dengan judul “*Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal*”. Menurutnya Jaminan atas kehalalan setiap produk yang ada di Indonesia selama ini didelegasikan oleh Negara kepada LPOM MUI. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk tertentu halal atau tidak untuk dikonsumsi. Hal ini juga menjadi alasan kenapa produk harus memiliki label, pernyataan, maupun sertifikat halal pada produknya apabila produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Setiap produk juga harus memiliki kepastian hukum terkait pernyataan kehalalan tersebut.⁸

⁷ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi,” 2017.

⁸ Amirul Kagami, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021): 9-87.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian Amirul Rahman Kagami. Persamaan yaitu terdapat pada teori nya, yang mana sama-sama menggunakan teori kepastian hukum dengan tujuan untuk memastikan ataupun mengetahui kebenaran yang ada di dalam sertifikasi halal. Selain itu, perbedaannya yaitu dalam hal objeknya yang mana penelitian yang ditulis Amirul membahas tentang Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, sedangkan penelitian membahas tentang kepastian hukum dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang terjun langsung ke lokasi pelaku usaha dengan tujuan untuk melakukan pengecekan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kedua, Tesis yang diselesaikan pada tahun 2018 ditulis oleh Bintang Dzumirroh Ariny dengan Judul “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Menurutnya, tujuan terpenting pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati undang-undang ini.⁹ Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Bintang lebih mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara Umum, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji membahas hal yang lebih sempit lagi yaitu dalam hal pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan juga Peraturan Pemerintahnya.

Ketiga, artikel jurnal yang diselesaikan pada tahun 2019 ditulis oleh Syafrida dan Ralang Hartanti dengan judul “Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)”. Menurutnya, bahwa penyelenggaraan produk halal

⁹ Bintang Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Tesis Magister Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018): 1-70.

harus dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus mampu memberi keadilan bagi konsumen muslim terhadap produk halal.¹⁰ Terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Syafrida dan penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian yang ditulis oleh Syafrida fokus yang dikaji yaitu tentang mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hak konsumen yang mana lebih dikhususkan untuk konsumen muslim. Sedangkan yang akan penulis kaji itu fokusnya ke dalam pengawasan serta pelaku usaha yang dijamin kehalalan produknya.

Keempat, artikel jurnal yang diselesaikan pada tahun 2020 ditulis oleh Ida Hanifah dengan judul “Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum”. Menurutnya apabila kepastian hukum tidak terlaksana, maka akan berdampak pada peraturan-peraturan di Indonesia. Akibatnya jika tidak adanya kepastian hukum maka suatu peraturan yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipastikan keberlakuannya. Karena tujuannya diciptakan suatu peraturan baru yaitu untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih teratur dan menjadikan Negara bergerak menjadi lebih baik untuk menuju Negara yang lebih maju.¹¹ Terdapat persamaan dan perbedaan pada artikel jurnal yang ditulis oleh Ida Hanifah dengan yang akan penulis kaji. Persamaannya yaitu terdapat pada perlindungan hukum yang dikaji melalui kepastian hukumnya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Ida Hanifah fokus yang dikaji yaitu pada pekerja rumah tangga yang jadi permasalahannya, sedangkan yang penulis kaji fokus pada produk-produk yang telah bersertifikat halal.

¹⁰ Syafrida dan Ralang Hartati, “Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch),” *Jurnal Hukum Replik* 7, no.1 (2020): 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.

¹¹ Ida hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no.2 (2020):193, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan di suatu Negara. Keadilan tidak akan tercapai dalam suatu Negara apabila kepastian hukum tersebut tidak ditegakkan, karena apabila suatu aturan memiliki kekuatan hukum yang pasti maka aturan tersebut dapat dikatakan berjalan sehingga keadilan pun akan tercapai.

Menurut Sudikno Mertokusumo, 3 (tiga) unsur yang harus terkandung dalam menegakkan hukum diantaranya yaitu, adanya kepastian hukum, kemanfaatan yang dapat diperoleh serta adanya keadilan. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan agar tercapainya hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah, perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹²

Tidak jauh berbeda, hal ini juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki 4 (empat) hal pokok yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum, antara lain: hukum adalah sesuatu yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan; hukum berdasarkan fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada; fakta yang disebutkan atau dirujuk dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan makna atau penasiran dan mudah untuk dilaksanakan

¹² Sudikno Mertokusumo, "Mengetahui Hukum," (Yogyakarta: Liberty, 1999):13-15.

oleh masyarakat; agar selalu terjaganya ketertiban masyarakat maka hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹³

Dalam teori Kepastian Hukum, Hans Kelsen juga menegaskan bahwa Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut dan adanya pelaksanaan maka asas Kepastian Hukum dapat dinyatakan tercapai dan berhasil terimplementasikan.¹⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kepastian hukum adalah suatu hal yang harus ada kejelasannya, tidak menimbulkan kontradiktif dari hukum satu ke hukum yang lainnya dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat guna memenuhi hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum menandakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.

2. Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah termasuk dalam regulasi yang baru. Salah satunya yaitu mengatur tentang aturan sertifikasi halal di Indonesia yang mana baru diatur sejak tahun 2014 setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap aturan sertifikasi halal pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan pemerintah yang kaitannya dengan sertifikasi halal untuk kemudian mengatur secara teknis bagaimana aturan sertifikasi halal di Indonesia.

Di Negara Indonesia, sertifikasi halal memiliki tujuan untuk memberikan kepastian pada produk agar terjamin

¹³ Ananda, "Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli," Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> (Diakses tanggal 7 November 2023).

¹⁴ Aribowo Agustiro, "Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris tanpa dihadiri Para Saksi," *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no.1 (2020):85-102.

kehalalannya agar konsumen merasa aman dan tenang jika ingin mengonsumsinya.

Terkait dengan aturan yang menjamin kehalalan produk-produk yang telah bersertifikasi halal dalam pengawasan, penulis temukan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam pasal 52 dijelaskan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.¹⁵ Hal tersebut kemudian diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam pasal 103 dijelaskan bahwa, ”(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu. (2) Pengawasan JpH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (3) Dalam hal pengawasan JpH dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH. (4) Pengawasan JpH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian termasuk ke dalam rangkaian pembuatan skripsi. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian ini.

¹⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014,” no.1 (2014): 21, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

¹⁶ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

1. Jenis Penelitian

Pada kajian penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai sistem norma yang konstruktif. Sistem normatif yang bersangkutan adalah asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.¹⁷

Penelitian yuridis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis akan mengkaji aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang menjamin kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang kaitannya dengan permasalahan ini. Untuk pendekatan konseptual terdiri dari konsep-konsep yang sesuai dengan pembahasan ini yaitu konsep Jaminan Produk Halal, konsep Sertifikasi Halal, Konsep pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat Halal dan konsep-konsep lainnya yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 34.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 157.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum dan hasil penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka. Studi pustaka yaitu penelusuran terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kajian ini. Adapun penelusuran pustaka akan dilakukan terhadap beberapa undang-undang atau regulasi yang menjamin kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia. Penelusuran juga dilakukan melalui sumber yang lainnya seperti buku, internet, media ataupun yang lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum normatif diantaranya yaitu:

- a. Teknik dalam menganalisa bahan hukum yang pertama yaitu mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu. Dalam

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022): 157-158.

penelitian hukum normatif, teknik mengumpulkan data menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum baik sekunder maupun primer.

- b. Teknik kedua yaitu memilah bahan hukum tersebut yang sesuai dengan tema pada pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, beberapa jurnal serta buku-buku yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.
- c. Tahap analisis, yaitu menganalisis bahan hukum yang sudah diperoleh dan yang akan dibahas pada penelitian ini, dengan menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas.
- d. Menyimpulkan, yaitu kesimpulan dari penjelasan penelitian ini, apakah permasalahannya sudah sesuai atau belum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdapat lima sistematika penulisan yang mana tiap babnya berisi pembahasan yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, diantaranya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian riset sebelumnya, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Asas Kepastian Hukum. Dalam bab ini akan diuraikan mulai dari pengertian asas Kepastian Hukum, unsur-unsur Kepastian Hukum, asas-asas yang terkandung dalam asas Kepastian Hukum, tujuan asas Kepastian Hukum dan akibat ketidakpastian hukum.

BAB III Regulasi terkait Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada bab ini penulis akan membahas kaitannya dengan regulasi yang menjamin kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal yang ada di Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menganalisis pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu analisis akan fokus menjawab

tentang kepastian hukum terimplementasi dalam menjamin produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia serta akibat hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap beberapa regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal di Indonesia, khususnya yang terkait dengan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, bahwasanya regulasi telah mengatur terkait bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha setelah mendapatkan Sertifikat Halal. Namun, teknis bagaimana pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, khususnya pengawasan dalam hal siapa yang berwenang dan bertugas mengawasi, siapa yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat dan kejelasan terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelanggar dalam hal ini maksudnya adalah tidak menjaga kehalalan produknya setelah mendapatkan Sertifikasi halal, belum diatur secara khusus dalam suatu regulasi. Karena belum diatur secara jelas di dalam suatu regulasi maka dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal itu belum mencerminkan asas Kepastian Hukum.
2. Akibat Hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, maka terjadi kondisi ketidakpastian dalam hukum yang mengatur pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal. Hal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal, karena kenyataan di masyarakat pun belum dilakukan monitoring dan pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh Satgas Halal.

B. Saran

1. Untuk pemerintah ataupun lembaga yang berwenang agar dapat mempertimbangkannya sehingga ada kemungkinan diterbitkannya Regulasi turunan yang dibuat secara khusus

dengan pembahasan sistem pelaksanaan pengawasan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia.

2. Untuk pelaku usaha agar selalu mempertahankan status kehalalan produknya yang telah bersertifikat Halal.
3. Untuk masyarakat agar lebih teliti, waspada dan hati-hati dalam mengonsumsi suatu produk.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti, Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sadar, M., MOH. Taufik Makario, dan Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta Barat: Akademia, 2012.

Skripsi

- Ariny, Bintang Dzumiroh. “*Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Kagami, Amirul Rahman. “*Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rochmawati, Silvana Oktavia. “*Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. DipoSin (Studi Putusan No.8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby).*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Disertasi

- Danial Syah. “*Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila.*” Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.

Jurnal

- Alam, Sumarni. “Jurnal Hukum Replik.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 157–71.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

- Aribowo Agustiro. “Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 85–102.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statue Approach.” *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. September 2019 (2019): 151–70.
- Chairunnisyah, Sheilla. “The Role of the Indonesian Ulama Council in Issuing Halal Certificates in Food and Cosmetic Products.” *Jurnal EduTech* 3, no. 2 (2017): 64–75.
- Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65. <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Hanifah, Ida. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.
- Hernawati, R A S, and J T Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- Iffan, Ahmad, Raihana dan Asrizal. “Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 dan Hukum Nasional.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 302–20. <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1362>.
- Jainah, Zainab Ompu. “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberatasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional).” *Keadilan*

- Progresif* 2, no. 2 (2011): 123–36.
- Julyanto, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–14.
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.
- Karimah, Iffah. “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–31. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>.
- Lim charity, May. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*, 2019.
- Nahlah, Siradjuddin, Ahmad Efendi, I Nyoman Budiono, and A. Ika Fahrika. “Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1891–1905. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8923>.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun.” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

- Rizki, Darlin. "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya Uu 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 95. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7370>.
- Sekti, Roezalia, Ranti, and Evi Kongres. "Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 86–87. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853%0Ahttps://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853/4652>.
- Sri Rahayu. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>.
- Surabaya, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel. "Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi," 2017.
- Syafrida, and Ralang Hartati. "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, Ratri Sumilir Budi Sasanti, and I Ketut Wiweka Ari Purnawan. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.19184/jak>.

Regulasi

- Depdagri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Peraturan Pemerintah 20/2021. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” *Kemenuham RI 7*, no. 2 (2021): 57–77.

President of The Republic of Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

Website

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Gamedia blog, n.d. <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Difanti Ameliananda Zafitriani
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Babadan RT.02 RW.03, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.
Email : difantiameliananda@gmail.com.
Jenjang Pendidikan

1. TK Siti Masitho (Lulus Tahun 2008)
2. SDN 1 Depok (Lulus Tahun 2014)
3. SMPN 2 Wonokerto (Lulus Tahun 2017)
4. SMAN 1 Wiradesa (Lulus Tahun 2020)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus Tahun 2024)

Pekalongan, 26 Maret 2024



Difanti Ameliananda Zafitriani